



# **PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

**NOMOR 19 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang susunan, kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencanaan, unsur pelaksana, unsur pendukung, dan unsur pelayanan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- c. bahwa sehubungan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong khususnya berkenaan dengan peningkatan status Bagian Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong menjadi Badan Kepegawaian dan Diklat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong perlu diubah;
- d. bahwa untuk perubahan sebagaimana dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DAN  
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 21 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah.
  2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  3. Staf Ahli.
  4. Inspektorat Kabupaten.
  5. Dinas Pendidikan.
  6. Dinas Kesehatan.
  7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  11. Dinas Pekerjaan Umum;
  12. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
  13. Dinas Pertanian ;
  14. Dinas Peternakan dan Perikanan;
  15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  16. Dinas Pertambangan dan Energi;
  17. Dinas Pendapatan Daerah.
  18. Dinas Pemuda dan Olahraga
  19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  20. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  21. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  22. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
  23. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  24. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  25. Badan Kepegawaian dan Diklat;
  26. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  27. Kantor Pelayanan Terpadu;
  28. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  29. Rumah Sakit Umum Daerah;
  30. Kecamatan; dan
  31. Kelurahan
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- d. Asisten Administrasi Umum.

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahi :
  - (i) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
  - (ii) Sub Bagian Perangkat Daerah; dan
  - (iii) Sub Bagian Pengembangan Daerah dan Data Pemerintahan.
- b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
  - (i) Sub Bagian Keagamaan;
  - (ii) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan
  - (iii) Sub Bagian Sosial dan Budaya.
- c. Bagian Administrasi Hukum, membawahi :
  - (i) Sub Bagian Perundang-undangan;
  - (ii) Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum; dan
  - (iii) Sub Bagian Bantuan Hukum.
- d. Bagian Administrasi Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :
  - (i) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
  - (ii) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi; dan
  - (iii) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

- a. Bagian Administrasi Perekonomian & Penanaman Modal
  - (i) Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Produksi;
  - (ii) Sub Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama; dan
  - (iii) Sub Bagian Industri Perdagangan dan Pasar.
- b. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah, membawahi :
  - (i) Sub Bagian Penyusunan Program ;
  - (ii) Sub Bagian Potensi Sumber Daya Alam; dan
  - (iii) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.

(4) Asisten Administrasi Umum, membawahi :

- a. Bagian Administrasi Keuangan, membawahi :
  - (i) Sub Bagian Anggaran;
  - (ii) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
  - (iii) Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Kas Daerah;
- b. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
  - (i) Sub Bagian Tata Usaha;
  - (ii) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
  - (iii) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset;
- c. **Dihapus**
- d. Bagian Administrasi Organisasi, membawahi :
  - (i) Sub Bagian Kelembagaan;
  - (ii) Sub Bagian Tata Laksana; dan
  - (iii) Sub Bagian Data & Analisis Jabatan.

3. Diantara BAB XXVI dan BAB XXVII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XXVIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XXVIA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT**

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 77A

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah secara teknis dibidang kepegawaian dan diklat, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kepegawaian dan diklat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian dan Diklat menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang kepegawaian dan diklat;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang kepegawaian dan diklat;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang kepegawaian dan diklat; dan
  - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang kepegawaian dan diklat.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 77B

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
  - d. Bidang Pengembangan Karier;
  - e. Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Pegawai;
  - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, membawahi :

- a. Sub Bidang Kepangkatan Pegawai dan Kenaikan Gaji; dan
- b. Sub Bidang Pengadaan dan Kepindahan Pegawai.

(4) Bidang Pengembangan Karier, membawahi :

- a. Sub Bidang Penempatan Pegawai, Tenaga Administrasi dan Struktural; dan
- b. Sub Bidang Penempatan Jabatan Fungsional.

(5) Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Pegawai, membawahi :

- a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai; dan
- b. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.

(6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :

- a. Sub Bidang Diklat Struktural; dan
- b. Sub Bidang Pendidikan Formal, Diklat Teknis dan Fungsional.

#### Pasal 77C

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana dimaksud pada Pasal 77B, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Di antara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 101A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 101A

Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan staf yang ada pada Bagian Administrasi Kepegawaian, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, sampai dengan dilaksanakannya pengisian serta penempatan pejabat dan staf pada Badan Kepegawaian dan Diklat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 23 Agustus 2011

**BUPATI REJANG LEBONG,**

*ttd*

**SUHERMAN**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 24 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

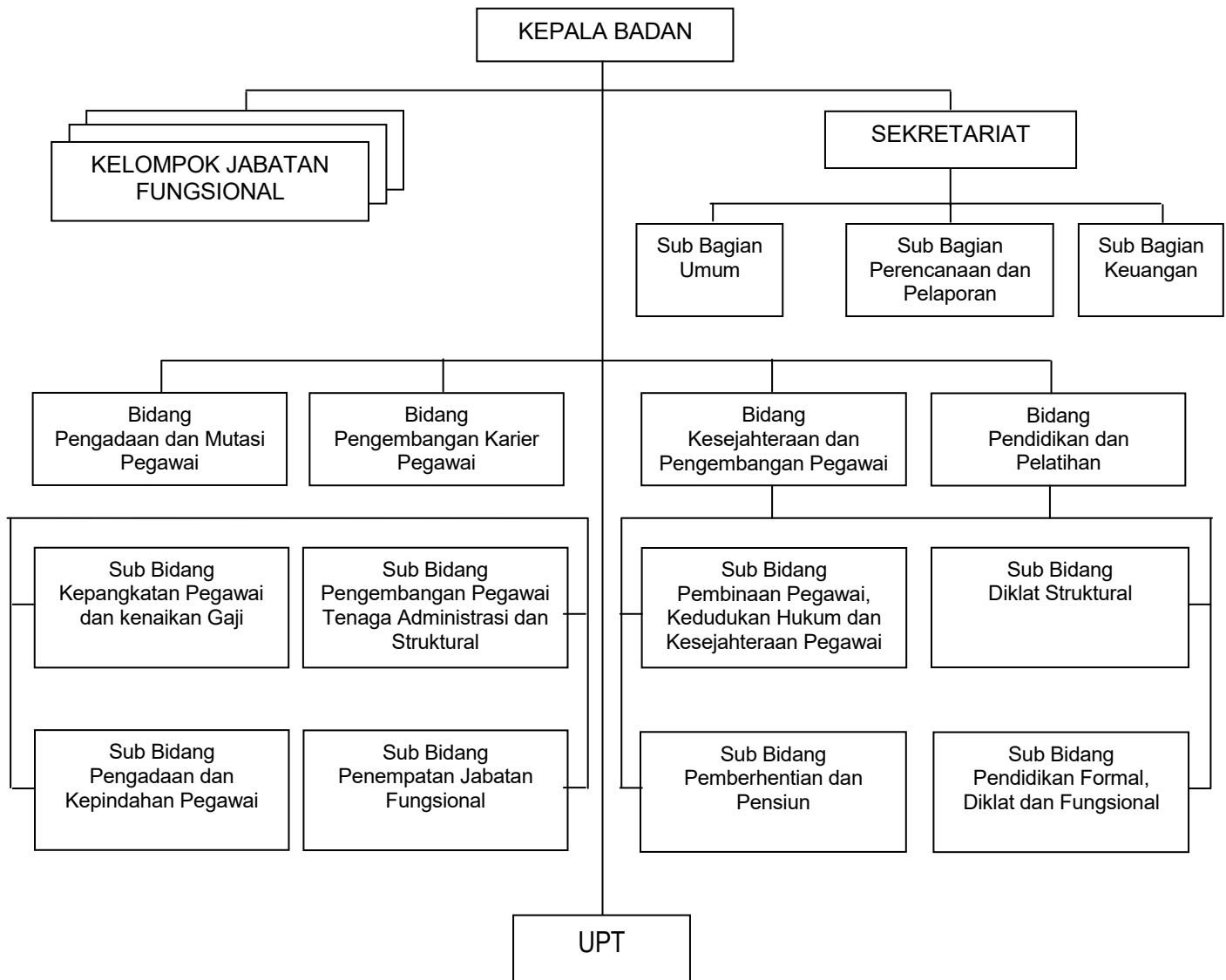
*ttd*

**SUDIRMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2011 NOMOR 57 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 19 TAHUN 2011  
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2011

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT  
KABUPATEN REJANG LEBONG**



**BUPATI REJANG LEBONG,**

*ttd*

**SUHERMAN**